

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 31a Bojonggede Telp. (021) 878073 Kode Pos 16128

K E P U T U S A N

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1 / 02 / Kec. / 2004

LIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BINA PRATAMA

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- | | |
|-------------|---|
| Membaca | - Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan UKSD Kec. Bojonggede Nomor : 421.1 / 35 - UPTD tanggal 17 Februari 2004 |
| Memerintag | a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Pendirian Pra Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pemerintahan dan Kelembagaan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Perda Kabupaten Bogor No. 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Penyerahan Kelembagaan dan Bupati kepada Camat |
| Menyebutkan | Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/280 - Cadrak tanggal 23 Agustus 2004 |

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- | | |
|---|--|
| - Memberi izin kepada | - Pendidikan Islam Bina Pratama |
| - Nama Yayasan | - Kp. Peta Maura Rt. 01/01 |
| - Alamat | - Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor |
| Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak | - Taman Bina Pratama |
| - Nama | - Kp. Peta Maura Rt. 01/01 |
| - Alamat | - Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor |
| - Masa Tahun Ajaran | - 2004/2005 |

Kedua

Pemerintah yang terdapat pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sehubungan memuatnya semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memerlukan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL : 20 Mei 1974

CAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR



EDDY PEMBAWANG, S.P.A.

00 121 414

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dinas Pendidikan di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Pendidikan di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.